



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se- Kabupaten Sukoharjo
di
SUKOHARJO

SURAT EDARAN
000.3/52 TAHUN 2026
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI METODE
E-PURCHASING DAN STRATEGI KONSOLIDASI PENGADAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menunjuk Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 000.3/59 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Konsolidasi Pengadaan, dan e-Purchasing di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 15 November 2025 dan arahan strategis Presiden Republik Indonesia dalam Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Keuangan pada tanggal 14 Agustus 2026, yang menegaskan kewajiban pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Pemerintah secara luas dan disiplin demi mencapai target efisiensi fiskal nasional, serta dalam rangka mewujudkan tata kelola belanja daerah yang transparan dan akuntabel, efektif, dan efisien, serta guna menindaklanjuti amanat modernisasi sistem pengadaan nasional berbasis digital, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan percepatan pemanfaatan teknologi informasi.

Penerapan metode e-purchasing melalui Katalog Elektronik (Katalog Elektronik Versi 6) dan pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa merupakan instrumen strategis untuk mencegah praktik korupsi, meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), serta mengoptimalkan efisiensi anggaran belanja daerah (*value for money*).

Mengingat :

1. Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk

Sesuai tujuan dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewajiban Belanja Melalui E-Purchasing (Katalog Elektronik)

1. Pemanfaatan sistem katalog V6 :

Seluruh Perangkat Daerah **WAJIB** mengutamakan pemenuhan kebutuhan barang/jasa melalui metode e-purchasing dengan memanfaatkan Katalog Elektronik (Nasional, Sektoral, maupun Lokal) yang saat ini berjalan pada ekosistem Katalog Elektronik Versi 6 apabila tersedia dalam katalog elektronik dengan tetap memperhatikan prinsip efektif, efisien, dan aspek keterjagaan kewajaran harga (*value for money*).

2. Pemutakhiran Akun Personel

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memastikan seluruh personel pengadaan telah memutakhirkan dan mendaftarkan akunnya pada sistem Katalog Elektronik Versi 6 yang telah terintegrasi.

3. Mandatory TKDN dan UMKK

Dalam penyusunan spesifikasi teknis dan volume kebutuhan, PPK wajib memprioritaskan Produk Dalam Negeri (PDN) yang memiliki nilai capaian TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memaksimalkan alokasi anggaran untuk produk dari UMKK.

4. Optimalisasi Fitur Pemilihan

Pemilihan penyedia melalui e-purchasing agar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel melalui metode Pembelian Langsung, Negosiasi Harga, atau Mini-Kompetisi yang tersedia pada sistem Belanja Daring resmi Katalog Elektronik Versi 6 tanpa melakukan negosiasi informal di luar sistem SPSE/Katalog Elektronik.

B. Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

1. Identifikasi Paket Sejenis

Perangkat Daerah diwajibkan mengidentifikasi paket-paket pengadaan barang/jasa sejenis yang tersebar di beberapa bidang/seksi/satuan kerja internal maupun lintas Perangkat Daerah untuk disatukan melalui strategi Konsolidasi Pengadaan.

2. Tahapan Konsolidasi

Konsolidasi PBJ dilaksanakan mulai dari tahap Perencanaan Pengadaan (pemaketan pada Rencana Umum Pengadaan/RUP), tahap Persiapan Pengadaan, sampai dengan tahap Pemilihan Penyedia untuk memperoleh efisiensi volume biaya, standardisasi kualitas barang/jasa, serta efisiensi waktu proses pengadaan.

3. Koordinasi Lintas Sektor

Kepala Perangkat Daerah menginstruksikan PPK untuk berkoordinasi secara aktif dan intensif dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Sukoharjo selaku integrator sejak tahap penyusunan RUP untuk memetakan komoditas potensial strategis yang dapat dikonsolidasikan.

C. Pemantauan, Evaluasi, dan Sanksi

1. Pengawasan Real-Time

Inspektorat Daerah bersama dengan UKPBJ akan melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi berkala secara *real-time* terhadap kepatuhan pemanfaatan *e-purchasing* dan pelaksanaan konsolidasi pengadaan di setiap Perangkat Daerah.

2. KPI Kepala Perangkat Daerah

Realisasi belanja e-purchasing serta capaian pemenuhan target PDN dan UMKK akan dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja utama (*Key Performance Indicator*) Kepala Perangkat Daerah.

3. Pemberian Sanksi Disiplin

Kelalaian atau kesengajaan menghindari metode *e-purchasing* untuk komoditas yang sudah tersedia di Katalog Elektronik tanpa alasan yang sah secara hukum, dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.



Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 24 September 2026
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Abdul Haris Widodo